

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Profil Objek Penelitian (Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua Banjarmasin)

Untuk melengkapi deskripsi tentang Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua Banjarmasin, maka perlu disampaikan seputar tentang keberadaannya sebagai salah satu lembaga yang beroperasi sesuai syariah.

1. Sejarah Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua Banjarmasin

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Berkah Banua adalah Lembaga Syariah yang beroperasi dengan sistem dan tata kelola ekonomi Islam, didirikan atas rasa keprihatinan sekelompok anak muda pada masalah-masalah yang dihadapi di sekitar lingkungan masyarakat Kalimantan Selatan akan minimnya layanan keuangan yang berbasis syariah, dimana secara kultural mayoritas beragama Islam.

Lembaga Keuangan Syariah bisa juga disebut sebagai Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi lemah, pengusaha kecil dan menengah.


Dengan berbagai keterbatasan, baik secara *financial* maupun pengetahuan, LKS Berkah Banua ini diinisiasi sekitar bulan November 2005 dengan terlebih dahulu mengembangkan wacana kepada pihak-pihak yang dianggap profesional dalam bidang keuangan syariah, ditunjang oleh

Background pendidikan ekonomi Islam, serta memiliki komitmen dan visi yang sama untuk membangun ekonomi ummat berbasis syariah.

Tepat pada tanggal 1 Maret 2006 M/1 Safar 1427 H, LKS Berkah Banua beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan pada laporan akhir bulan modal awal tersebut sekaligus asset awal LKS ini menjadi Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah). Modal awal ini didapat dari simpanan pokok, maupun simpanan sukarela para anggotanya. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua didirikan secara formal pada tanggal 29 Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 03/BH/07/KUKM-1/KOPNAKER dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, dan Walikota Banjarmasin.

Pada bulan Desember 2006 asset LKS Berkah Banua telah mencapai Rp. 200.940.210,- (Dua Ratus Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah), kemudian di akhir Tahun buku 2007 aset mencapai Rp. 235.283.702,- dan pada bulan keenam Tahun 2008 akhir 30 Juni, asset mencapai Rp. 268.413.551,-. Dengan pencapaian asset yang cukup menggembirakan tersebut, LKS Berkah Banua mulai melirik usaha lain untuk dikelola melalui kemitraan dengan nasabah, khususnya nasabah deposito yang berkeinginan untuk menginvestasikan dananya pada sektor usaha tertentu.

LKS Berkah Banua bertempat di Km. 6 Jl. Pramuka Rt 19 No. 3 Banjarmasin Timur. Adapun letak LKS Berkah Banua disajikan dalam peta sebagai berikut :



Gambar 1. Peta Lokasi LKS Berkah Banua

LKS Berkah Banua beroperasi dengan menumbuhkan dan mengutamakan “rasa percaya” calon nasabah maupun nasabah. Kepercayaan para nasabah terhadap LKS Berkah Banua menjadi pertaruhan yang membangun lembaga ini menjadi lebih professional dan bonafit. Semua ini tidak terlepas adanya dukungan dari orang-orang yang kapabel, mempunyai integritas dan kepedulian dalam masalah ekonomi umat.

Dengan berbekal komitmen yang kuat akan pemberdayaan ekonomi umat, serta dilandasi oleh nilai-nilai amanah dan kejujuran. LKS Berkah

Banua berusaha untuk terus eksis menjalankan misinya menjadi intermediasi antara muslim yang kaya (*aghniyaa*) dan muslim yang miskin (*masakyn*).

2. Struktur Organisasi

LKS Berkah Banua dikelola oleh tiga orang pengurus inti yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi Islam dan hukum beserta dua orang karyawan, mereka adalah:

1. Mahmud Yusuf, SHI. MSI (Ketua sekaligus sebagai Manajer)
2. Rifqinizamy, SH (Sekretaris)
3. Siti Nailul Fauziyah, SHI (Bendahara)
4. Sri Ana Farhanah (Marketing)
5. Siti Elfa Fakhriyah, S.Th.I (Teller sekaligus administrasi)

Dalam rangka menjaga pengelolaannya, LKS ini juga terus diawasi baik dari sisi hukum Islam maupun operasional pengelolaan keuangannya oleh Dewan Pengawas Syariah yang memiliki kapabilitas dibidangnya masing-masing. Dewan Pengawas Syariah LKS Berkah Banua terdiri dari :

I. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Drs.H.M.Karsayuda, S.H, M.Ag

Anggota : Drs. H. M. Zuhri Mahfuz


II. Dewan Pengawas Keuangan Syariah

Ketua : Ahmad Riadi, SE (Pemimpin Seksi Operasional Bank BPD
Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin)

Dibantu oleh beberapa komisaris KJKS Berkah Banua, yaitu :

1. Ahmad Rofiq Rivani, A.Md
2. Syarifullah, SE
3. M. Iqbal, SHI, SH

Struktur Organisasi LKS Berkah Banua



Gambar 2. Struktur Organisasi LKS Berkah Banua

3. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah yang kokoh, dinamis serta mampu memerankan misi Islam sebagai rahmatan lil alamien.

b. Misi

- 1) Membantu masyarakat dalam tata kelola ekonomi yang sehat dan terencana, baik dalam bentuk penghimpunan maupun penyaluran dana.
- 2) Meningkatkan produktivitas dan efektifitas usaha kecil dan menengah,
- 3) Menghimpun dana masyarakat, sehingga berkembang dan bisa dijangkau oleh masyarakat lapisan bawah dan menengah, guna mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Mempertinggi kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan Islami, sehingga semakin konsisten dalam bisnis dan tata kelola keuangannya.

4. Jenis Produk

Sebagai Lembaga Keuangan Syariah, Berkah Banua menyediakan layanan keuangan layaknya lembaga keuangan lainnya yang secara garis besar dapat di bagi atas dua bagian :

a) Produk Penghimpunan Dana

- Tabungan Berkah Hasil
- Tabungan Berkah Amanah
- Tabungan Berkah Siswa
- Tabungan Berkah Talbiyah
- Berkah Ziswaf
- Berkah Invest

b) Produk Penyaluran Dana

- Pembiayaan Dengan Sistem Jual-Beli (Murabahah)
- Pembiayaan Dengan Sistem Persyarikatan (Musyarakah)
- Pembiayaan Dengan Sistem Permodalan Penuh (Mudharabah)

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara dengan pihak responden (pengelola LKS) dan para informan (nasabah) serta data tertulis mengenai perhitungan distribusi bagi hasil dalam satu periode. Kemudian penulis menggunakan data-data tersebut untuk di analisis.

Penelitian terhadap penerapan konsep bagi hasil pada LKS yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk memperoleh informasi tentang penerapan konsep bagi hasil yang digunakan pada LKS Berkah Banua Banjarmasin, dengan penelitian tersebut khususnya penulis ataupun pihak LKS Berkah Banua diharapkan akan lebih memahami penerapan konsep bagi hasil yang digunakan jika disesuaikan dengan konsep fatwa DSN, literatur fiqih, dan pendapat beberapa pakar ekonomi Islam serta kesesuaian perhitungan bagi hasil yang diterapkan di LKS Berkah Banua dengan yang ditetapkan oleh perbankan syariah. Berikut ini akan disajikan beberapa data yang telah penulis peroleh dari hasil penelitian beberapa waktu terakhir.

1. Alasan Perpindahan Penerapan Mekanisme Bagi Hasil *Revenue Sharing* kepada *Profit Sharing* di Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua Banjarmasin

Lembaga Keuangan Syariah atau yang biasa disebut sebagai Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah sebuah lembaga yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Untuk penghimpunan dana dan mendistribusikan hasil usahanya kepada para nasabah (investor), pada awalnya lembaga ini menggunakan mekanisme bagi hasil *revenue sharing*. Akan tetapi setelah beroperasi selama 3 bulan (Maret, April, dan Mei) dan terhitung dari bulan Juni 2006, lembaga ini berpindah dengan menggunakan mekanisme bagi hasil *profit sharing*. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengelola (manager, bendahara, dan ketua dewan pengawas keuangan syariah) LKS, adapun alasan yang menyebabkan perpindahan mekanisme tersebut tentunya dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

- a) Melihat dari perkembangan segala aktivitas LKS baik terhadap pemasaran produk maupun penghimpunan dana, mekanisme bagi hasil *profit sharing* dianggap menjadi pilihan yang tepat untuk diterapkan di LKS, karena keuntungan yang didapat oleh LKS dan nisbah yang disepakati oleh para investor dana pihak ketiga menghasilkan keseimbangan dalam bisnis maupun operasionalnya.
- b) Mekanisme bagi hasil *profit sharing* dianggap lebih riil dan menerapkan unsur keadilan dibanding mekanisme bagi hasil *revenue sharing*, karena pada *profit sharing*, semua pihak yang terlibat dalam akad akan

mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal.

Setelah perubahan mekanisme ini terjadi, tidak terdapat perubahan dalam hal akuntansi baik dalam neraca ataupun dalam rumus perhitungan distribusi bagi hasilnya kecuali ada penambahan berupa biaya operasional yang dibebankan dalam jumlah pendapatan. Hal ini karena pada dasarnya memang tidak terdapat perbedaan antara rumus mekanisme bagi hasil *profit sharing* dan *revenue sharing* kecuali terletak pada pembebanan biaya operasionalnya.¹

Berdasarkan alasan di atas, maka untuk penyaluran dana (pembiayaan) pihak LKS selaku *shahibul maal* juga cenderung untuk menggunakan mekanisme bagi hasil *profit sharing* kepada *mudharib*. Untuk menghindari risiko kecurangan nasabah dalam perhitungan akuntansi terutama berhubungan dengan pembebanan biaya-biaya, dalam hal ini pihak LKS harus lebih teliti dan selektif dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya.

Setelah mengadakan wawancara dengan beberapa responden, selanjutnya penulis akan menyajikan data dari hasil wawancara dengan lima orang informan yang menggunakan produk berkah invest (deposito) yaitu sebagai berikut:

a. Informan I

Nama : ES

¹ Hasil wawancara dengan bapak A. Riadi selaku ketua dewan pengawas keuangan syariah LKS Berkah Banua pada tanggal 4 Desember 2009 di Banjarmasin

Umur : 45 tahun
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : Diploma 2
Alamat : Landasan Ulin

ES adalah seorang guru disekolah dasar yang bertempat di Desa Pematang Panjang, dia mengetahui keberadaan LKS Berkah Banua bersumber dari teman kerjanya yang juga menjadi nasabah di LKS ini. ES mulai menjadi nasabah (investor) terhitung dari bulan Juni 2006, pada saat itu mekanisme bagi hasil LKS sudah berpindah kepada mekanisme bagi hasil *profit sharing*. Alasan ketertarikannya untuk menjadi nasabah adalah karena LKS berkah Banua mempunyai beberapa unit usaha yang pasti sehingga resiko adanya ketidakpastian dan kerugian bisa diminimalisasi. Menurutnya, sekarang LKS sudah mulai berkembang, mengingat adanya penambahan unit usaha oleh pihak LKS.²

b. Informan II

Nama : KM
Umur : 57 tahun
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Pendidikan : Diploma 2
Alamat : Sungai Tabuk

KM adalah seorang pensiunan guru disekolah dasar yang bertempat di Desa Pematang Panjang, dia mengetahui keberadaan LKS Berkah Banua

² Hasil wawancara dengan ES selaku nasabah di LKS Berkah Banua pada tanggal 16 Nopember 2009 di SDN Pematang Panjang, Sungai Tabuk

bersumber dari teman kerjanya yang juga menjadi nasabah di LKS ini. KM mulai menjadi nasabah (investor) terhitung dari bulan september 2006, pada saat itu mekanisme bagi hasil LKS sudah berpindah kepada mekanisme bagi hasil *profit sharing*. Alasan ketertarikannya untuk menjadi nasabah adalah karena LKS Berkah Banua mempunyai beberapa unit usaha yang pasti sehingga resiko adanya ketidakpastian dan kerugian bisa diminimalisasi.³

c. Informan III

Nama : IM
Umur : 47 tahun
Pekerjaan : Karyawan
Pendidikan : SMA
Alamat : Landasan Ulin

IM adalah seorang karyawan disebuah perusahaan BUMN di Kota Banjar Baru, dia mengetahui keberadaan LKS bersumber dari istrinya yaitu ES. IM mulai menjadi nasabah (investor) terhitung dari bulan Desember 2006, pada saat itu mekanisme bagi hasil LKS sudah berpindah kepada mekanisme bagi hasil *profit sharing*. Alasan ketertarikannya untuk menjadi nasabah adalah karena LKS berkah Banua mempunyai beberapa unit usaha yang pasti sehingga resiko adanya ketidakpastian dan kerugian bisa diminimalisasi. Selain itu, menurutnya berinvestasi di LKS ini mendapatkan keuntungan (bagi

³ Hasil wawancara dengan KM selaku nasabah di LKS Berkah Banua pada tanggal 16 Nopember 2009 di desa Pematang Panjang, Sungai Tabuk

hasil) yang lebih tinggi dibanding dengan menabung di bank, khususnya bank konvensional karena selama ini dia selalu menabung di bank konvensional.⁴

d. Informan IV

Nama : MS
Umur : 58 tahun
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Pendidikan : Diploma 2
Alamat : Pematang Panjang

MS adalah seorang pensiunan PNS disekolah dasar Sungai Tabuk. Sama seperti beberapa informan di atas, dia mengetahui keberadaan LKS dari temannya. MS menjadi nasabah di LKS Berkah Banua sejak bulan Nopember 2006. Alasan ketertarikannya menjadi nasabah karena menurutnya LKS Berkah Banua merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan syariat Islam, sehingga terhindar dari riba. Selain itu, menurutnya transaksi yang digunakan sangat mudah dan praktis.⁵

e. Informan V

Nama : MR
Umur : 22 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1
Alamat : JL. Pekapuran Raya

⁴ Hasil wawancara dengan IM selaku nasabah di LKS Berkah Banua pada tanggal 7 Desember 2009

⁵ Hasil wawancara dengan MS selaku nasabah di LKS Berkah Banua pada tanggal 25 Nopember 2009 di desa Pematang Panjang

MR adalah seorang wiraswasta, dia mengetahui keberadaan LKS dari salah satu anggota LKS dan dia juga sempat beberapa bulan bekerja di LKS ini. Hal ini membuatnya sedikit atau banyak mengetahui tentang operasional LKS sehingga akhirnya dia memilih untuk menjadi salah satu nasabah (investor) LKS. MR mulai menjadi nasabah sejak Nopember 2008, pada saat itu mekanisme bagi hasil LKS sudah berpindah kepada mekanisme bagi hasil *profit sharing*. Mengenai mekanisme bagi hasil di LKS, menurutnya semua orang yang berinvestasi tentu ingin mencari untung karena itu kebanyakan orang lebih menginginkan bagi hasil *revenue sharing*. Tetapi jika LKS ini menggunakan *profit sharing* juga tidak masalah, karena menurut sepengetahuannya selama dia bekerja di LKS, LKS tetap bisa menjaga keseimbangan dalam hal pendapatannya sehingga tidak terjadi perubahan yang signifikan pada bagi hasil yang dibagikan setiap periode.⁶

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan lima orang informan di atas, dalam hal ini penulis hanya bisa menggunakan data sebagai data tambahan karena untuk penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus kepada data yang diberikan para responden selaku pengelola LKS sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini.

⁶ Hasil Wawancara dengan MR selaku nasabah LKS Berkah Banua pada tanggal 5 Desember 2009 di Banjarmasin

2. Penerapan Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil *Profit Sharing* di Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua Banjarmasin

Mekanisme bagi hasil yang digunakan LKS Berkah Banua dalam mendistribusikan hasil usahanya berupa mekanisme bagi hasil *profit sharing*. Dalam hal ini pihak LKS berfungsi sebagai mitra kerja dimana LKS bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Ketika dana yang dikelola itu digunakan untuk sebuah usaha dan menghasilkan keuntungan maka pihak LKS akan memberikan bagi hasil kepada para nasabahnya (penabung) dalam setiap periode yaitu setiap akhir bulan yang akan dimasukkan ke dalam rekening tabungan mereka sesuai dengan porsi bagi hasilnya masing-masing.

Selanjutnya, untuk penerapan bagi hasil *profit sharing* di LKS Berkah Banua dapat dilihat dari tabel distribusi bagi hasil berikut ini:

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bendahara LKS, beliau mengungkapkan bahwa kekurangan dalam mekanisme bagi hasil yang diterapkan LKS Berkah Banua ini terletak pada distribusi bagi hasil yang diberikan untuk nasabah perorangan yaitu dalam penggunaan rumus:

$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Saldo Akhir Tabungan Per Nasabah}}{\text{Total Saldo Rata-Rata Harian Tabungan Mudharabah}} \times \text{Total Bagi Hasil Tabungan Mudharabah}$
--

Seharusnya saldo akhir nasabah diganti dengan saldo rata-rata harian nasabah, sehingga bagi hasilnya sesuai dengan rumus yang diterapkan perbankan syariah. Hal ini terjadi karena LKS Berkah Banua masih menggunakan sistem semi otomatis sehingga para pengelola merasa lebih rumit jika harus menghitung saldo rata-rata tabungan nasabah perorangan setiap hari dalam satu periode.⁷

Terkait permasalahan ini menurut keterangan dari pihak manajer LKS, beliau menjelaskan bahwa kekurangan ini akan secepatnya diatasi dengan menggunakan *software* seperti yang digunakan bank pada umumnya mengingat hal ini akan jauh mempermudah sistem operasional LKS, dengan demikian para pengelola bisa memperbaiki kekurangan yang ada.⁸

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Nailul Fauziyah selaku Bendahara LKS Berkah Banua pada tanggal 9 Desember 2009 di Banjarmasin

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Mahmud Yusuf selaku ketua/manajer LKS Berkah Banua pada tanggal 10 Desember 2009 di Banjarmasin

C. Analisis Data

1. Analisis Penerapan Konsep Bagi Hasil *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*

Konsep bagi hasil yang digunakan oleh LKS Berkah Banua berupa bagi hasil *profit sharing* berbeda dengan bagi hasil yang digunakan lembaga keuangan syariah lain pada umumnya, yaitu menggunakan mekanisme bagi hasil *revenue sharing*. Meskipun demikian, hal ini sesuai dengan ketentuan umum tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000, point pertama bahwa “Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya”.

Penerapan konsep bagi hasil *profit sharing* yang digunakan oleh LKS Berkah Banua sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh beberapa pakar ekonomi dan fiqh yaitu Muhammad, Adiwarman Karim, Syekh Muhammad Ibnu Qasim AlGhazi dan Imam Malik.

Penerapan mekanisme bagi hasil *profit sharing* maupun *revenue sharing* sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Penggunaan mekanisme bagi hasil *profit sharing* hanya dapat diterapkan apabila standar akunting sudah dapat diterapkan secara baik dan ketika masyarakat khususnya nasabah telah memahami mekanisme kontrak *mudharabah*, sedangkan jika standar akunting belum dapat diterapkan dengan baik dan kondisi masyarakat yang pola pikirnya modern maka yang lebih sesuai untuk diterapkan adalah mekanisme bagi hasil *revenue sharing*, sebab disamping praktis, efektif, dan

efisien juga kebebasan *mudharib* dalam berusaha untuk tidak dibebani tuntutan jaminan atas kejujuran yang dikehendaki oleh pihak *shahibul maal*.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, alasan perpindahan penerapan mekanisme bagi hasil dari *revenue sharing* kepada *profit sharing* yang ada di LKS Berkah Banua berdasarkan atas pertimbangan bahwa dengan menggunakan *profit sharing* keuntungan yang didapat oleh LKS dan nisbah yang disepakati oleh para investor menghasilkan keseimbangan dalam bisnis maupun dalam operasional serta alasan bahwa ketika bagi hasil *profit sharing* diterapkan maka keadilan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak dimana masing-masing akan mendapatkan porsi yang sama ketika mendapatkan keuntungan bahkan kerugian sehingga tidak ada pihak yang merasa terbebani.

Menurut pengamatan penulis, dalam praktik penerapan bagi hasil di Lembaga Keuangan Syariah secara umum yang menerapkan mekanisme bagi hasil *revenue sharing* cenderung memberikan nisbah bagi hasil yang lebih kecil dibandingkan dengan yang menerapkan bagi hasil *profit sharing*. Hal ini karena ketika Lembaga Keuangan Syariah menggunakan bagi hasil *revenue sharing*, pihak LKS (*mudharib*) akan menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menjalankan usaha tersebut sehingga pihak LKS akan meminta nisbah yang besar. Sedangkan ketika pihak LKS menerapkan mekanisme bagi hasil *profit sharing* maka nisbah yang ditentukan untuk pihak LKS (*mudharib*) akan lebih kecil karena pihak LKS tidak menanggung beban biaya operasional. Inilah yang menyebabkan *profit sharing* dianggap lebih riil

karena dalam hal ini biaya-biaya yang dikeluarkan benar-benar dihitung sebelum bagi hasil dibagikan kepada kedua belah pihak.

Dengan demikian, Ketika kedua mekanisme bagi hasil itu menjadi salah satu pilihan untuk diterapkan, maka keduanya mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah sejauh mana kesiapan masyarakat menerima kedua mekanisme ini untuk diterapkan dalam kerjasama yang mereka buat dan jalani.

2. Analisis Penerapan Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil *Profit Sharing* di Lembaga Keuangan Syariah Berkah Banua Banjarmasin

Pada bagian ini penulis akan melakukan analisis yang berkaitan dengan kesesuaian mekanisme perhitungan bagi hasil *profit sharing* di LKS Berkah Banua dan mekanisme perhitungan bagi hasil yang ditetapkan oleh perbankan syariah (IBI, 2003:265-266), yang akan disajikan sebagai berikut.

- 1) Hitung saldo rata-rata harian (SRRH) sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki, misalnya tabungan *mudharabah* dan investasi *mudharabah*.

Berikut ini rumus perhitungan saldo rata-rata harian (SRRH):

$$\text{SRRH} = \frac{\text{TD}}{\text{JH}}$$

Dimana:

TD = total dana dalam periode berjalan

JH = jumlah hari dalam periode berjalan

Rumus ini sesuai dengan yang digunakan oleh LKS Berkah Banua, untuk mencari Saldo rata-rata dengan menggunakan rumus :

$$\text{Saldo Rata-rata} = \frac{\text{Total Saldo Harian DPK}}{\text{Proses Hari Berjalan}}$$

Dalam perbankan syariah, untuk menghitung bagi hasil yang akan diberikan untuk setiap orang nasabah menggunakan rumus:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Saldo Rata-Rata Harian Tabungan Per Nasabah}}{\text{Total Saldo Rata-Rata Harian Tabungan Mudharabah}} \times \text{Total Bagi Hasil Tabungan Mudharabah}$$

Pada LKS Berkah Banua menggunakan rumus:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Saldo Akhir Tabungan Per Nasabah}}{\text{Total Saldo Rata-Rata Harian Tabungan Mudharabah}} \times \text{Total Bagi Hasil Tabungan Mudharabah}$$

Dari penggunaan rumus di LKS Berkah Banua di atas terlihat adanya perbedaan pada perhitungan bagi hasil yang ditetapkan oleh perbankan syariah. Hal tersebut merupakan suatu kekurangan yang ada di LKS Berkah Banua.

- 2) Hitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan ke dalam investasi dan produk-produk aset lainnya. Distribusi bagi hasil di LKS Berkah Banua tidak menggunakan bobot, sehingga hanya mencantumkan saldo rata-rata dan tidak menghitung saldo rata-rata tertimbang.
- 3) Hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan (tercantum dalam berita acara bagi hasil LKS Berkah Banua, lihat kolom “pendapatan”).

- 4) Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan (tercantum dalam berita acara bagi hasil LKS Berkah Banua, lihat kolom “selisih”)
- 5) Alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang (tercantum dalam berita acara bagi hasil LKS Berkah Banua, lihat kolom “alokasi distribusi bagi hasil”).
- 6) Perhatikan nisbah sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad (tercantum dalam berita acara bagi hasil LKS Berkah Banua, lihat kolom “nisbah”).
- 7) Distribusi bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki. (tercantum dalam berita acara bagi hasil LKS Berkah Banua, lihat kolom “bonus dan bagi hasil nasabah”).